



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Mei 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 28/SE/2017**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS  
USULAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2017 Nomor 24/SE/2017 tentang Penyampaian Surat Rekomendasi Atas Usulan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 serta menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Supervisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, dengan ini diberitahukan :

1. Proses pembuatan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2018 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan input ke dalam sistem e-hibahbansos (<http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>) paling lambat tanggal 24 Mei 2017 pukul 12.00.
2. Perpanjangan waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 pukul 16.00.
3. TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

4. Surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta